



PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 02 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sendawar, 17 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Maret 2001 di rumah orangtua Penggugat Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama: Mochtar, P3N bernama : Burhan dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : Alipiah dan Pausi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda cerai dibawah tangan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan serta selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat belum memperoleh buku kutipan akta nikah oleh karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak memiliki biaya sehingga Penggugat dan Tergugat belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, sehingga Penggugat terlebih dahulu memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dapat disahkan terlebih dahulu ;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
5. Bahwa sejak menikah hingga sat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama 21 tahun 5 bulan, setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri di kediaman bersama di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Maret 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a) Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat dengan suaminya yang terdahulu sehingga Tergugat sering marah-marah kepada anak tersebut;
 - b) Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar, menendang dan memukul Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat masih tidak senang dengan anak Penggugat dengan suaminya yang terdahulu sehingga Tergugat sering marah-marah kepada anak tersebut dan Tergugat juga marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar Penggugat;
10. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
11. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 tahun 9 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
12. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2001 di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Menceraikan Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxx);
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



Bahwa hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx, atas nama Herleni (Penggugat), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 05 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, atas nama Iskandar Almardoni, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 16 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Maret 2001 di rumah orangtua Penggugat Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama: Mochtar, P3N bernama : Burhan dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : Alipiah dan Pausi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus janda nikah dan cerai di bawah tangan;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat terdahulu;
- Bahwa Penggugat menjanda sekitar 3 tahun sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan seperususan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama berumah tangga sampai sekarang, Penggugat maupun Tergugat masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat dengan suaminya yang terdahulu sehingga Tergugat sering marah-marah kepada anak tersebut dan Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar, menendang dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 5 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diupayakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Maret 2001 di rumah orangtua Penggugat Desa xxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama: Mochtar, P3N bernama : Burhan dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : Alipiah dan Pausi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus janda nikah dan cerai di bawah tangan;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat terdahulu;
- Bahwa Penggugat menjanda sekitar 3 tahun sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan seperususan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama berumah tangga sampai sekarang, Penggugat maupun Tergugat masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat dengan suaminya yang terdahulu sehingga Tergugat sering marah-marah kepada anak tersebut dan Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar, menendang dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 5 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa perdamaian pernah diupayakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, dimana Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Penggugat adalah permohonan pengesahan kawin (*itsbat nikah*) sekaligus perceraian. Oleh karena itu perlu kiranya terlebih dahulu memeriksa tentang sah tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis yang diberi kode P. dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, Maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegeleen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat, membuktikan bahwa identitas Penggugat sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan membuktikan pula bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi pengadilan Agama Lahat sehingga Pengadilan Agama Lahat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai anggota keluarga (istri Tergugat), dengan demikian alat bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon telah hidup sebagai pasangan suami istri, akan tetapi Kartu Keluarga bukanlah bukti utama tentangnya adanya perkawinan seseorang, sehingga tidak cukup dengan alat bukti tersebut dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah bukan orang-rang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan hal-hal yang diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian oleh dua orang saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Maret 2001 di rumah orangtua Penggugat Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama: Mochtar, P3N bernama : Burhan dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : Alipiah dan Pausi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus janda nikah dan cerai di bawah tangan;
4. Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat terdahulu;
5. Bahwa Penggugat menjanda sekitar 3 tahun sebelum menikah dengan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan seperususan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan mereka;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa, selama berumah tangga sampai sekarang, Penggugat maupun Tergugat masih tetap beragama Islam;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara Penggugat dan Tergugat baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawainan tersebut Penggugat sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa *iddah raj'i*;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah dan selanjutnya patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri maka dengan itu pula Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum dan para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat tentang perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya alasan Penggugat mengajukan perceraian didasari dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sebagaimana mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya. Kedua saksi Penggugat masing-masing merupakan tetangga Penggugat, yang mana keduanya masuk dalam katagori keluarga/orang dekat Penggugat, maka penempatan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan hal-hal yang diketahui sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat dengan suaminya yang terdahulu sehingga Tergugat sering marah-marah kepada anak tersebut dan Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar, menendang dan memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 9 bulan
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



6. Bahwa perdamaian pernah diupayakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin selama 5 (lima) tahun 9 bulan lamanya, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan. Maka dengan demikian telah nyata bahwa sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, telah mengabaikan kewajiban masing-masing sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menggambarkan sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang, di samping itu tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), namun juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama merupakan alasan yang dapat dibenarkan untuk mengabulkan gugatan bercerai sebagaimana kaidah dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 237 K/AG/1998, Tgl 17 Maret 1999 yang maksudnya adalah sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah serta sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dhukhul) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in sughra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in suhgra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (xxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2001, di Desa xxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nurlinda Sari, S.E sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurlinda Sari, S.E

Sulyadi, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)